

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dikaji secara mendalam sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan Saksi dalam Perspektif hukum dilihat dari Yurisprudensi mahkamah agung no sebagai mana menjadi landasan dalam penggunaan saksi mahkota menyebutkan bahwa saksi mahkota berkedudukan sebagai terdakwa oleh karena itu hak hak dia sebagai terdakwa tetap berlaku meski berada pada perkara orang lain namun dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang meletakkan saksi mahkota dengan berkedudukan sebagai saksi karena hal ini bisa dilihat dari Putusan tersebut yang mana menyebutkan bahwa sebelum memberikan keterangan di pengadilan saksi mahkota disumpah terlebih dahulu sebagaimana hal nya saksi pada umumnya sebelum memberikan keterangan. Mengenai Kekuatan saksi mahkota dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang, seperti yang disebutkan tadi bahwa dalam perkara tersebut meletakkan terdakwa sebagai saksi oleh karena itu kekuatan Saksi Mahkota dalam hal pembuktian sama pada kekuatan Saksi pada umumnya dengan catatan bahwa keterangan saksi mahkota tersebut ditambah dengan alat bukti yang laiinya yang memiliki konetivitas dengan keterangan yang diberikan saksi mahkota sebagaimana yang tertera dalam KUHAP bahwa hakim dalam

menjatuhkan Putusan Haruslah mempunyai sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan.

2. Peranan Saksi Mahkota dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang pada intinya yaitu menjelaskan mengenai kronologis peristiwa bagaimana Tindak Pidana tersebut bisa terjadi dan apa yang menjadi latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana serta menjelaskan peran masing-masing pihak dalam peristiwa itu. Dari penjelasan saksi mahkota tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim selain keterangan dari alat bukti lain yang mana dimuat dalam Putusan Perkara tersebut.
3. Perlindungan hukum mengenai saksi mahkota tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tetapi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengingat kedudukan saksi mahkota ialah juga sebagai terdakwa oleh karena itu Hak-Hak terdakwa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku padanya beberapa diantaranya, Hak mendapat bantuan hukum (Pasal 54), hak atas Penerjemah (Pasal 177), Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (117), Hak untuk tidak ajukan pertanyaan menjerat (Pasal 166), Hak untuk mendapatkan penggantian biaya (Pasal 229) dan juga Perlindungan Saksi Mahkota diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit yang menyebutkan “Saksi Pelaku” Termuat dalam Pasal 5 ayat (3).



B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disebutkan tadi, Maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Penggunaan Saksi mahkota menjadi Problema selama bertahun tahun hal ini dilatar belakangi oleh ketidak adanya aturan yang secara jelas mengatur mengenai saksi mahkota oleh karena itu perlu adanya aturan yang memuat mengenai saksi mahkota secara jelas dan tidak eksplisit sehingga adanya jaminan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam persidangan khususnya dalam hal Perlindungan hukum mengingat status saksi mahkota sebagai seorang terdakwa tentu tidak bisa diperlakukan seperti saksi biasa.

